

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya Indonesia bukanlah sekedar nama, tetapi sebuah Negara hukum (*rechtstaat*) dan sama sekali bukan Negara kekuasaan (*machtsstaat*). Adapun eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum, termuat dengan jelas didalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Keberadaannya sebagai Negara hukum tersebut, berbentuk republik yang kaya akan kearifan lokal dengan berbagai keanekaragaman budaya, etnis, suku dan ras.¹

Negara hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.²

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian

¹ Prof. DR. Syamsuddin Pasamai, SH., MH, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum* (Makassar : Arus Timur, 2014), hal. 212.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 22

melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia³.

Mengatasi krisis akhlak dan moral terhadap hak asasi manusia, maka dapat mengacu pada Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu HAM juga telah diatur dalam UUD 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia harus tetap dihormati, dijunjung tinggi, dilaksanakan, ditegakkan dan tentunya berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga Negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, maka dari itu hak yang diberikan juga masih berlaku sekalipun kepada pelaku kejahatan, serta ketika ia menjadi seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana. Melihat kondisi tersebut calon peneliti lebih tertarik membahas mengenai hak-hak narapidana.

Pengertian narapidana dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan atau selanjutnya disebut (LAPAS), namun meskipun

³ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR PERIODE 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI), hal. 17.

terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.⁴

Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan yaitu warga binaan permasyarakatan harus berada didalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.⁵

Pelanggaran terhadap hak-hak narapidana semestinya tidak harus dilanggar atau terjadi, mengingat Indonesia ini sudah meratifikasi kovenan menentang penyiksaan yang diratifikasi pada tanggal 28 September 1998 melalui Undang-Undang No 5 tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yaitu salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh Negara yaitu bahwa Negara tidak boleh ada penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang. Penghukuman kepada narapidana tetap harus memperhatikan hak-haknya yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu pada hakikatnya bahwa warga binaan permasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan

⁴ Rocky Marbun, Sh,Mh, *Cerdik Dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2010), Hal 73.

⁵ Ibid, hal 72.

dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Undang-Undang tersebut mencakup mengenai sistem pemasyarakatan warga binaanya atau yang biasa disebut dengan narapidana. Hak hak Narapidana yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia, disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Berdasarkan sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama, akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.⁶ Tujuannya untuk memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.

Ada tiga system hukuman penjara, yaitu:

1. Sistem Pennsylvania (suatu Negara bagian di Amerika Serikat yang menghendaki para hukuman terus-terusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau sel.

⁶ Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rajagrafibdo Persada, 2008), Hal 32.

2. Sistem Auburn (satu kota dalam Negara bagian Newyork di Amerika Serikat) yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja tetapi tidak boleh bicara.
3. Sistem Irlandia yang menghendaki para hukuman mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama, dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.

Penutupan seorang hukuman sendiri terus-menerus berdasar pada anggapan bahwa seorang penjahat kalau diperlakukan demikian akan merenungkan keadaan jiwanya, dan selanjutnya akan mudah memperbaiki diri, sedangkan apabila ia disuruh bergaul dengan penjahat-penjahat lain, ia akan bahkan lebih buruk. Jalan pikiran ini dibantah oleh aliran lain, yang berpendapat bahwa penutupan seorang penjahat justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat, dan bahwa pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang mengharapkan dari mereka perbaikan tabiatnya.

Ketiga sistem ini dikawinkan, yaitu biasanya beberapa orang hukuman dikumpulkan dalam satu ruangan, juga apabila tidur, jadi tidak hanya kalau bekerja, tetapi ada kemungkinan seorang hukuman yang nakal dapat ditutup sendiri dalam satu kamar atau sel, sedangkan berdasarkan Pasal 15 KUHP, seorang hukuman penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-sedikitnya Sembilan bulan

dapat dimerdekakan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih sisa lamanya hukuman.⁷

Narapidana ditempatkan disuatu tempat yang disebut dengan LAPAS, tentunya memiliki tujuan tertentu dan tidak lain ialah memperbaiki para narapidana menjadi lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berdasarkan literatur berbahasa inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. tiga R itu ialah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Reformasi berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁸

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 menyebutkan tujuan dari diterapkannya sistem pemasyarakatan bahwa:

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

⁷ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), Hal 183.

⁸ Andi Hamzah, S. H., *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 29.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁹

Berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dilihat hak-hak narapidana yang dilindungi, yang dinyatakan dalam pasal 14, yang berbunyi:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Hak menyampaikan keluhan.
6. Hak membaca bahan bacaan dan/atau mengikuti siaran media massa lainnya yang diizinkan.
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Hak menerima kunjungan keluarga, penjahat hukum, atau orang lain tentunya.
9. Hak memperoleh masa pengurangan masa pidana
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Hak memperoleh pembebasan bersyarat.
12. Hak memperoleh cuti menjelang bebas
13. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap hak-hak narapidana sering terjadi, dan juga diabaikan. Pelayanan yang tidak adil juga sering terjadi. Perbedaan antara narapidana berkelas dengan narapidana biasa sangat terlihat jelas, contohnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo, Narapidana dengan kasus narkoba biasanya dibiarkan, lain halnya dengan narapidana kasus pencurian maupun pembunuh yang sering disuruh. Selain itu ada juga narapidana baru yang dipolonco oleh narapidana senior, hal yang paling biasa dilakukan adalah narapidana senior menyuruh narapidana baru untuk memijatnya. Hal lainnya

⁹ *Op. Cit*, Rocky Marbun, hal 68.

adalah ketika kepala blog yang mendapat kebagian makanan yang lengkap dan banyak, sementara beberapa narapidana tidak kebagian lauk. Tidak semua narapidana melakukan hal seperti ini, masih ada narapidana yang saling menghargai dan menghormati sebagai sesama manusia. Pelanggaran tersebut merupakan beberapa dari sekian pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Dari beberapa masalah di LAPAS Kelas IIA Gorontalo, calon peneliti akan mengangkat masalah mengenai pemenuhan hak makanan yang layak bagi narapidana.

Dasar pengaturan pengadaan makanan bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIA Gorontalo harusnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, dimana pedoman pengadaan bahan makanan ini diharapkan mejadi acuan dalam rangka pengadaan bahan makanan yang berkualitas sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.

Perencanaan anggaran untuk makanan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo perhari untuk setiap orang ialah disesuaikan dengan jumlah narapidana. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari jumlah penghuni LAPAS yaitu ada 573 penghuni, maka anggaran disediakan adalah Rp 14,689.50,-. Berbeda dengan anggaran makanan di LAPAS Kelas IIB Boalemo, anggaran yang disediakan sejumlah Rp 17,000.00,-. Mengacu pada anggaran LAPAS Kelas IIA Gorontalo tersebut, menurut mantan chef dari salah satu hotel di Gorontalo, menyatakan bahwa anggaran makanan sejumlah Rp 14,689.50, belum dapat dikatakan layak untuk belanja bahan makanan tiga kali dalam sehari.

Berdasarkan Observasi dan sebagian data yang didapat, menurut calon peneliti pemberian makanan di LAPAS Kelas IIA Gorontalo belum dapat dikatakan layak. Dilihat dari kondisi dapur di LAPAS Kelas IIA Gorontalo yang memprihatinkan yaitu kebersihan dapur dan kebersihan makanan yang jauh dari kata bersih dan atau tidak hygiene, dan juga didapati sayur tidak layak masak atau sanitasi pada sayur tersebut tidak dapat dijaga. Hal ini berbeda dengan apa yang ditemukan di LAPAS Kelas IIB Boalemo, dimana kebersihan dapurnya dapat dijamin bersih dan hygiene, dimana sanitasi pada makanan juga terjaga.

Pendapat tentang makanan yang layak, juga dikemukakan oleh salah satu pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yaitu Bapak Rais Wunani SKM yang mengemukakan bahwa :

“Makanan yang layak yaitu makanan yang memenuhi standar gizi, hygiene dan sanitasi makanannya dijaga, serta cukup memiliki cita rasa, karena kelayakan makanan tersebut harus memenuhi unsur gizi yang telah ditetapkan, serta seharusnya sesuai dengan luaran atau *output* yang diharapkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di LAPAS dan RUTAN adalah makanan yang layak adalah makanan yang memenuhi syarat gizi, cita rasa dan selera, standar sanitasi dan aman dimakan, serta pelayanan yang layak, tepat dan cepat.

Berdasarkan uraian diatas calon peneliti tertarik mengkaji hal tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pemenuhan atas hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo?
- 1.2.2 Kendala apa yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo untuk melaksanakan pemenuhan hak narapidana atas mendapatkan makanan yang layak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam pembuatan proposal ini, adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak atas mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak narapidana atas makanan yang layak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas, adalah :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan informasi kepada pembaca agar dapat mengerti tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tahanan dilapas khususnya tentang hak atas makanan yang layak.

1.4.2 Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan penulis kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tahanan dipenjara.